PENYALAHGUNAAN IZIN PANTI PIJAT SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam
Ujian Komprehensif
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

ANDREAN OKTARINO

NIM: 52081001189

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014

S
364.153407
And
P
2014

R.5788/5785

PENYALAHGUNAAN IZIN PANTI PIJAT SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam
Ujian Komprehensif
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

ANDREAN OKTARINO

NIM: 52081001189

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAES HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

Nama : **ANDREAN OKTARINO**
Nim : **52081001189**

JUDUL

PENYALAHGUNAAN IZIN PANTI PIJAT SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA PALEMBANG

Secara Substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 2014

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti S.H., M.Hum.
NIP : 19771103200801210

Pembimbing Utama,

Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H
NIP : 19612091989031001

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M, Ph.D
NIP : 19641202199003100 3

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Andrean Oktarino
Nomor Induk Mahasiswa	: 52081001189
Tempat/ Tgl Lahir	: Palembang, 25 Oktober 1990
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peryataan ini, saya bersedia menaggung segala akibat yang timbul dikemudikan hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2014

ANDREAN OKTARINO
NIM 52081001189

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Panti pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijat urut tradisional atau panti pijat urut modern dengan menggunakan tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran. Jasa panti pijat urut tradisional maupun panti pijat urut modern sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kepentingan manusia. Namun, di sisi lain panti pijat di kota Palembang sering disalahgunakan sebagai tempat praktek prostitusi. Permasalahan mengapa terjadinya penyalahgunaan izin panti pijat dan bagaimana penegakannya. Oleh karena itu faktor ekonomi, masyarakat, kebudayaan dan penegak hukum menjadi alasan terjadi praktek prostitusi di panti pijat, aparat penegak hukum diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan kasimpulan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan panti pijat. Akan tetapi penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya efektif. Maka baik secara kualitas maupun kuantitas aparat belum maksimal.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Izin, Panti Pijat, Prostitusi, Kota Palembang, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2011*

MOTTO :

" Orang Bijak Adalah Orang Yang Hari Ini
Mengerjakan Apa Yang Dikerjakan Orang Bodoh
Tiga Hari Kemudian"

(Abdullah Ibnu Mubarak)

Ku persembahkan kepada ;

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Saudaraku*
- *Kekasihku*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*
- *Negeriku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya, karena dengan rahmat, kasih sayang dan anugrah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan ini merupakan satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **"PENYALAHGUNAAN IZIN PANTI PIJAT SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA PALEMBANG"**. Penulisan menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap agar ada manfaatnya bagi pembaca. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian semua demi kesempurnaan penulis sebelumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Palembang, Januari 2014

Penulis

Andrean Oktarino

NIM 52081001189

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **"PENYALAHGUNAAN IZIN PANTI PIJAT SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA PALEMBANG"** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, akan tetapi inilah hasil maksimal yanga ada pada penulis saat ini. Penulis menyadari, bahwa tapa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar. S.H.MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Moch. Ikhsan S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr.H.Abdullah Gofar S.H.,M.H selaku pembimbing akademik
6. Bapak Dr.H.Abdullah Gofar S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan bapak dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Ibu dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak Artha Febriansyah S.H.,M.H yang memberikan motivasi.
9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ayah dan Mama terhebat sepanjang masa Ir. Raymond Selamin dan Dra. Aminah Yossi yang telah membesarkan, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada keempat putrinya serta selalu menasehati kami kapanpun dimana pun dan dalam hal apapun.
11. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan motifasi dan dukungan materil untuk sesegera mungkin menyelesaikan pendidikan S1.
12. Kepada Bintang Sartika, S.H yang selalu memberikan motifasi dalam menyelesaikan pendidikan S1.
13. Kepada teman-teman terbaik saya yang hampir 18 (delapan belas) tahun bersama-sama berbagi cerita-cerita, pengalaman, dan suka duka. Mereka Ade Sampurna, Yeldy Septomiko, Andrean Oktarino, Evan Suhanda, Ferdyta Azhar, Haryono Mulyono, Kemas Alfatony, Adrian Janitra, Zaddam Hussein, Izzudin Nuari, Virta Dwi Nugraha, dan Muhammad Reza, Iwan Satriawan, Hendro Hardjanto, Arief Hidayat.
14. Kepada teman-teman satu angkatan 2008. Mereka Arief Hidayat, Indra Kresna, Reza Fahlevi, Aldy Dwi Nugraha, Ivan Elthandi, Vedry Agung, Kristian Wibowo, A. Heru Putra, Sandra Yadi, Kemas Riqqi, Adrian Santa Krama, Syarif Fathul Mubin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademika. Bagian Laboraturium Hukum dan pegawai pada

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabarannya dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mungkin tidak dapat disebut satu-persatu namanya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, seta akan menjadi amal jariyah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, Januari 2014

Penulis

Andrean Oktarino

NIM 52081001189

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 141024
TANGGAL : 29

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR BAGAN xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup 13
F. Metode Penelitian 14

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perizinan 22
   1. Istilah dan Pengertian Perizinan 19
   2. Jenis dan Bentuk Izin 26
   3. Pihak-Pihak yang Mengeluarkan Izin 28
   4. Faktor-Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Izin 36
B. Tinjauan Umum Panti Pijat 39
   1. Pengertian Panti Pijat 39
   2. Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Izin Panti Pijat 40

C. Tinjauan tentang Prostitusi Pada Umumnya 42
1. Pengertian Prostitusi 42
2. Sejarah Prostitusi 42
3. Bentuk-Bentuk Prostitusi 49
4. Subjek Prostitusi Prostitusi 53
5. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi 55
6. Tipe-Tipe Prostitusi 56

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Izin Panti Pijat Sebagai Tempat Praktek Prostitusi Terselubung Di Kota Palembang 59
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Kota Palembang 72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Prosedur Perijinan Panti Pijat di Kota Palembang..... 5

Bagan 2. Prosedur Rekomendasi Dinas Sosial untuk Perizinan PPUT dan PPUM..... 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat.[1] Hukum ada pada setiap masyarakat baik secara primitif dan modern. Setiap masyarakat dibatasi oleh hukum yang masing-masing berlaku di negaranya termasuk negara Indonesia.

Hukum di Indonesia mengatur tindak pidana bagi masyarakat yang melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.[2] Tindak pidana yang sering terjadi di setiap lapisan masyarakat adalah tindak pidana prostitusi.

Di Kota Palembang bentuk kegiatan prostitusi sudah sering terjadi di berbagai tempat seperti kafe[3] remang-remang, klub malam, tempat karoke dan tempat usaha panti pijat. Prostitusi merupakan penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur

---

[1] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 6.

[2] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Kemanan & Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 1.

[3] Menurut Bahasa pengertian kafe adalah tempat minum kopi pengunjungnya dihibur dengan musik, kedai makanan dan minuman, kafetaria, kantin. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 376.

yang juga sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).[4] Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban pengertian asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan social kemasyarakatan dan melanggar norma-norma kesusilaan, adat istiadat, agama dan norma hukum yang berlaku.[5]

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palembang panti pijat yang terdaftar berjumlah 53 panti pijat.[6] Banyak juga tempat usaha panti pijat yang disalahgunakan sebagai tempat prostitusi yang selain menyediakan jasa pijat relaksasi, panti pijat tersebut juga menawarkan jasa aktifitas seksual kepada konsumen.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, pengertian panti pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk Panti Pijat Urut Tradisional atau Panti Pijat Modern dengan menggunakan

---

[4] Anonim, Pelacuran, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran diakses, 3 Maret 2013, Pukul 12:15 WIB.

[5] Lihat Pasal 1 Angka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

[6] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendayagunaan Bantuan Sosial dan Organisasi Sosial, Elis Mawati, pada hari Kamis tanggal 28 November 2013.

tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran.[7]

Penyalahgunaan praktek panti pijat sebagai sarana perbuatan asusila terselubung dilatarbelakangi semakin berkembangnya kegiatan prostitusi, dengan menggunakan berbagai macam kedok yang mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan praktek prostitusi di panti pijat terjadi dikarenakan kebebasan pergaulan yang diberikan oleh pemilik kepada wanita yang bekerja di panti pijat dan juga para pelanggan panti pijat tersebut.[8] Keadaan demikian sejalan dengan lemahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang adanya praktek prostitusi sebagai pemicu semakin banyaknya panti pijat yang disalahgunakan sebagai tempat melakukan praktek prostitusi.

Modus operandi panti pijat sebagai sarana kegiatan prostitusi dilakukan dengan cara memancing pelanggan menggunakan kata-kata atau perbuatan yang menjurus ke arah praktek prostitusi.[9] Faktor internal (faktor sakit hati dan faktor keingintahuan) maupun maupun faktor eksternal prostitusi (faktor ekonomi dan faktor lingkungan) diduga juga turut mempengaruhi perkembangan praktik prostitusi di panti pijat. Termasuk latar belakang banyak pria yang ingin melampiaskan hawa nafsunya dengan cara mengunjungi tempat pijat plus-plus

---

[7] Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.

[8] Alib W. F, Muhammad, Penyalahgunaan Panti Pijat Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung, 2011, http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/27493 diakses, 4 Januari 2013, Pukul 12:15 WIB.

[9] *Ibid.*

tersebut. Maka sudah jadi rahasia umum, bisnis prostitusi berkedok panti pijat, dengan menyajikan wanita muda seksi dan berpakaian minim sebagai daya tarik.[10]

Layaknya tempat perawatan tubuh pada umumnya, hampir seluruh tempat pijat plus-plus memiliki fasilitas lengkap seperti sauna, kolam air panas, ruang pijat dan sebagainya.[11] Semua perlengkapan kebersihan pun telah disediakan di sana, mulai dari baju mandi, handuk hingga sabun. Panti pijat memiliki variasi harga sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian konsumen dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh panti pijat. Beberapa pelanggan yang hampir seluruhnya kaum laki-laki. Faktor penat atas pekerjaan dan mencari sensasi petualangan seksual yang baru menjadi alasan mereka mencicipi pijatan para *theraphist.*[12]

Hal tersebut menjadikan praktek prostitusi di panti pijat dapat tumbuh dan berkembang. Perlu sesegera mungkin bagi instansi yang berwenang untuk dapat menangani masalah prostitusi dengan sanksi yang seberat- beratnya baik bagi pelaku maupun konsumen pelaku prostitusi. Perlu untuk segera dilakukan agar supaya dapat membuat jera para pelaku praktek prostitusi. Semuanya adalah perbaikan moral dan mental individu baik dari aparat yang berwenang melakukan pemberantasan praktek prostitusi maupun dari para pelaku prostitusi dan juga

---

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

masyarakat umum.[13] Izin praktek panti pijat Kota Palembang telah diatur dalam Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang, prosedur izin praktek panti pijat yakni ;

Bagan 1 : Prosedur Perijinan Panti Pijat di Kota Palembang[14]

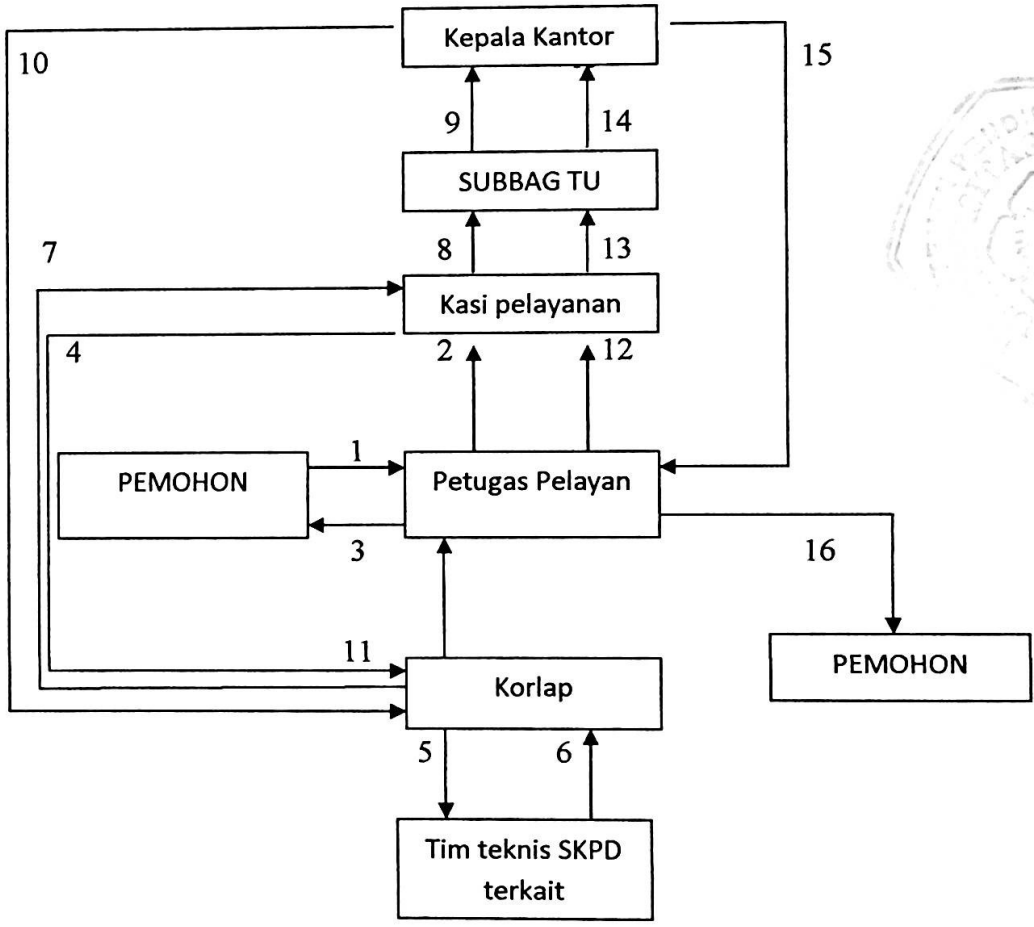

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palembang

[13] *Ibid.*

[14] Anonim, Jenis Pelayanan tentang Surat Izin Pelayanan PPUT dan PPUM, http://www.kppt.palembang.go.id/pustaka/31__sp_pput_ppum.pdf, diakses pada tanggal 6 Oktober 2013, pada pukul 16.30 WIB.

Keterangan :

1. Memperoleh informasi mengenai perijinan yang akan diajukan atau mendaftarkan berkas permohonan.
2. Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, jika lengkap data akan di input ke sistem sipperi, cetak tanda terima, paraf, routing sistem ke Kasi pelayanan.
3. Menyerahkan tanda terima pendaftaran ke pemohon.
4. Memeriksa berkas permohonan, stempel, paraf, routing dan di serahkan ke korlap.
5. Melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan, dan diserahkan ke tim teknis SKPD terkait.
6. Melakukan pemeriksaan lapangan, mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan yang telah disetujui atau tidak lalu diserahkan kembali ke korlap.
7. Penelitian hasil rekomendasi tim teknis SKPD terkait, paraf, dan di serahkan ke kasi pelayanan.
8. Penelitian hasil rekomendasi, paraf dan dilanjutkan ke Kasubbag TU.
9. Penelitian hasil rekomendasi, paraf dan dilanjutkan ke kepala kantor.
10. Penelitian hasil rekomendasi, penandatanganan dan di serahkan ke korlap.
11. Penelitian hasil rekomendasi dan teruskan ke petugas pelayanan.
12. Cetak surat ijin/ surat penolakan, paraf, routing sistem ke Kasi pelayanan.

13. Pemeriksaan surat ijin/ surat penolakan, paraf, routing sistem ke Kasubbag TU.
14. Pemeriksaan surat ijin/ surat penolakan, paraf, routing sistem ke Kepala kantor.
15. Pemeriksaan surat ijin/ surat penolakan, penandatanganan dan routing sistem ke petugas pelayanan.
16. Menyerahkan surat ijin/ surat penolakan ke pemohon.[15]

Perbuatan asusila terselubung berkedok panti pijat termasuk dalam perbuatan porno.[16] Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi termasuk didalamnya pornografi dan pornoaksi.[17] Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[18] Sedangkan pengertian pornoaksi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang maupun Peraturan

---

[15] *Ibid.*

[16] Menurut Bahasa pengertian porno adalah cabul, cabul juga diartikan keji dan kotor, tidak senonoh. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 376.

[17] Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

[18] Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Daerah. Perbuatan porno juga termasuk dalam perbuatan pelacuran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 pengertian pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar bertujuan mencari kepuasan syahwat diluar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya.[19] Perbuatan pelacuran antara lain adalah homo seks, lesbian, sodomi, pelecehan seksual dan perbuatan porno lainnya.[20]

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran juga memuat ketentuan pidana pada Pasal 9 diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).[21] Tindak pidana sebagaimana dijelaskan adalah pelanggaran.[22]

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut juga menjelaskan pada Pasal 11 bahwa penyelenggaran usaha PPUT dan/atau PPUM dilarang ;

a) Menjadikan tempat usaha PPUT dan/atau PPUM sebagai tempat kegiatan asusila dan/atau pelacuran.

---

[19] Lihat Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

[20] Lihat Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

[21] Lihat Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

[22] Lihat Pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

b) Memakai pakaian tidak sopan bagi pramu pijat pada saat melaksanakan pekerjaannya.

c) Tamu harus meninggalkan lokasi PPUT dan atau PPUM di luar jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i.

d) Untuk pelajar dan/atau orang yang belum dewasa mengunjungi lokasi PPUT dan atau PPUM.

e) Kegiatan pada bulan Suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.[23]

Ketentuan pidana pada Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut terdapat pada Pasal 16 yang memberikan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[24]

Polsekta Sukarami membubarkan beberapa pasangan mesum, yang diduga melakukan perbuatan asusila di tiga panti pijat yang ada diwilayah hukumnya. Hasilnya, delapan pasangan bukan suami istri, diduga asyik berhubungan intim, ditangkap. Adapun tiga panti pijat yang dirazia yakni, Panti Pijat Puput dan Panti Pijat Putri Ayu, keduanya berada di Jalan Kolonel H Barlian,

---

[23] Lihat Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.

[24] Lihat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.

Km 6, serta Panti Pijat Urut Tradisional Lina Jaya di Jalan Kolonel H Barlian Km 6 Kecamatan Sukarami.[25]

Pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan (prostitusi) mengacu kepada beberapa norma yakni, norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Banyak norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu, melanggar norma kesusilaan dapat dinilai sekaligus melanggar norma agama. Misalnya, perbuatan bersetubuh di luar nikah.[26] Kurangnya tingkat kesadaran setiap individu untuk menjalankan dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan agama merupakan faktor-faktor dibentuknya norma hukum yang mengatur masalah prostitusi. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana prostitusi dalam norma hukum yang ada yakni kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman di bidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan menjadi kepentingan hukum negara. Rasa kedamaian dan ketentraman seperti itu

---

[25] Anonim, Bubarkan Pesta Seks di Panti Pijat , http://palembangpos.com, diakses tanggal 4 Agustus 2013, Pukul 20.15 WIB

[26] Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 5-6

harus dapat dipertahankan dan tidak boleh terganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan.[27]

Seks dan seksualitas secara moralitas selalu distigmakan sebagai suatu yang buruk dan gelap. Seksualitas bersifat apatis bila disanksikan oleh sakramen perkawinan. Setiap aktifitas seksual yang bukan bertujuan untuk penciptaan (*sex as procreational*), terutama semua penyimpangan seksual secara moral dianggap tabu dan jahat.[28] Asumsi tersebut dilatarbelakangi oleh suatu pandangan bahwa tubuh manusia adalah sumber keburukan dan, hanya dengan menekan tuntutan-tuntutan naluriah, kebaikan dapat diatasi.[29]

Praktek prostitusi yang dilakukan di panti pijat juga merupakan suatu bentuk jasa, subjek hukum tindak pidana prostitusi disebutkan dengan "setiap orang" yang maksudnya orang perseorangan ataupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi (*persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban.[30] Dari sudut biologis, orang adalah makhluk yang berwujud dan memiliki rohaniah, pikiran, perasaan, bermartabat, berpengetahuan, berwatak.[31] Setiap orang maksudnya siapapun, tidak menunjuk atau mengecualikan orang tertentu. Ada dua subjek hukum tindak pidana prostitusi, yaitu orang pribadi (*persoon*) dan korporasi

---

[27] *Ibid*, hlm 8.
[28] Otto Soekatno CR, *Psikologi Seks*, Garasi, Jogjakarta, 2008, hlm 12.
[29] Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi dan Gender*, Jalasutra, Jogakarta, 2002, hlm 203.
[30] Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 4.
[31] *Ibid*, hlm 6.

(berbentuk badan hukum/ *rechtspersoon* maupun tidak*)*. Oleh karena itu, tindak pidana prostitusi ditujukan pada dua subjek hukum tersebut.[32]

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka norma-norma hukum yang telah mengatur tindak pidana prostitusi harus ditegakkan sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan memilih judul skripsi **"PENYALAHGUNAAN IZIN PANTI PIJAT SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA PALEMBANG"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan izin panti pijat sebagai tempat praktek prostitusi terselubung di Kota Palembang ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi berkedok panti pijat di Kota Palembang ?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk menjelaskan mengapa terjadi penyalahgunaan izin panti pijat sebagai tempat praktek prostitusi di Kota Palembang

---

[32] *Ibid.*

2. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi berkedok panti pijat di Kota Palembang.

D. Manfaat

Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik kegunaan teoristis dan kegunaan praktis yang, yaitu :

1. Kegunaan Teoristis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap bidang ilmu pengetahuan tindak pidana prostitusi pada umumnya, agar mahasiswa maupun masyarakat lain dapat mengerti terhadap tindak pidana prostitusi.
2. Kegunaan Praktis, sebagai masukan kepada aparat penegak hukum, seperti : polisi, jaksa dan hakim di dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian membatasi area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian dapat menunjukkan secara pasti variable-variable mana yang akan di teliti dan mana yang tidak.[33] Maraknya panti pijat plus-plus merupakan suatu fenomena yang konkrit saat ini. Keberadaan panti pijat tersebut sering disalahgunakan untuk menjadi prostitusi terselubung. Dimana kegiatan prostitusi yang berkedok panti pijat tersebut merupakan tindak pidana asusila yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam Undang-undang maupun

[33] Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 41.

Peraturan Daerah Kota Palembang. Kegiatan prostitusi juga merupakan suatu tindak pidana asusila yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, disamping itu juga diadakan penelitian yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[34]

1) Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris yang mengacu kepada undang – undang, sosiologi, konseptual hukum, serta efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang mempengaruhi beberapa faktor seperti kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang di gunakan oleh penegak hukum serta kesaradaran masyarakat.[35]

---

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 43.
[35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 30.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menggunakan deskriptif,[36] yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di kota Palembang baik secara yuridis maupun empirisnya, khususnya di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Palembang.

3) Lokasi Penelitian

Pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan pada :

1. Panti pijat berinisial MR di Komplek Ilir Barat Permai Blok. D-1 No. 08 RT. 011 RW. 013.
2. Panti pijat berinisial MM Komplek Ilir Barat Permai Blok. D-1 No. 609 RT. 011 RW. 013.
3. Panti pijat berinisial PA di Jl. Kol. H. Burlian No. 920 RT. 013 RW. 004.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Jl. Gubernur H.A Bastari 9 gedung Sriwijaya Promotion Center Jakabaring- Palembang).
5. Dinas Sosial Kota Palembang (Jl. Merdeka No.26 Palembang).
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang (Jl. Merdeka No.1 Palembang).

---

[36] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 35.

4) Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,[37] yakni baik melalui wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pelaku praktek prostitusi di panti pijat, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Dinas Sosial Kota Palembang, melalui observasi dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, laporan, disertasi, tesis dan peraturan perundang-undangan.[38] Data sekunder terbagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer :

Bahan- bahan hukum yang mengikat serta peraturan perundang-undangan yang mengikat dan terkait objek penelitian, yakni :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

---

[37] Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm 107.
[38] *Ibid.*

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

b) Bahan Hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.[39]

c) Bahan Hukum Tertier :

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah dan sebagainya.[40]

5) Populasi dan Sampel Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian dengan mengunakan teknik *purposive sampling* yaitu populasi dan sampel.

a) Populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian.[41] Dimana peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek,

---

[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*
[41] H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 103.

semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian atau beberapa saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah semua panti pijat yang terdaftar di Kota Palembang sebanyak 53 panti pijat,[42] Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang.

b) Sampel, dimana peneliti dapat meneliti dari 3 panti pijat di Kota Palembang, 1 panti pijat berinisial MR di Komp. Ilir Barat Permai Blok. D-1 No. 08 RT. 011 RW. 013, panti pijat berinisial MM Komp. Ilir Barat Permai Blok. D-1 No. 609 RT. 011 RW. 013 , 1 panti pijat berinisial PA di Jl. Kol. H. Burlian No. 920 RT. 013 RW. 004, peneliti mengambil sampel di 3 panti pijat tersebut dikarenakan panti pijat tersebut hanya untuk pengunjung laki-laki, melakukan wawancara kepada 2 orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, 2 orang petugas Dinas Sosial Palembang dan 1 orang petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Sampel ini diambil agar dapat mencerminkan atau mewakili populasi.[43]

---

[42] Hasil wawancara Kepala Seksi Pendayagunaan Bantuan Sosial dan Organisasi Sosial, Elis Mawati, *Op. Cit.*

[43] Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 96.

6) Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Wawancara dapat digunakan sebagai sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan masalah yang akan diteliti dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informasi lebih mendalam.[44] Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak terkait seperti ketua dan para staf yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang dan pegawai 3 panti pijat tersebut.

b) Observasi

Penulis juga melakukan obervasi secara langsung di panti pijat yang sudah ditentukan sebagai sampel agar penulis mengetahui keadaan 3 panti pijat tersebut.

c) Studi Kepustakaan

Adapun pustaka yang menjadi penelitian antara lain buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dokumen

[44] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabata, Bandung, 2009, hlm 129

resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7) Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikunya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematik kemudian disimpulkan dengan metode deduktif sehingga diperoleh suatu gambaran yang baik dan jelas, yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi dan uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.[45]

8) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulisan, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan bagi data primer sedangkan metode deduktif digunakan bagi data sekunder. Metode induktif ialah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke

---

[45] Joko Ubagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 106.

hal yang umum, sedangkan metode deduktif kesimpulan dari hal-hal umum ke hal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,* Bandung, PT Refika Aditama, 2001.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Kemanan & Keselamatan Negara,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ateng Syarifudin , *Perizinan Untuk Berbagai kegiatan,* Makalah tidak dipublikasikan.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* , Alfabata, Bandung, 2009.

Elizabeth Pisami, *Kearifan Pelacur : Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks,* PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta 2008.

Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi dan Gender*, Jalasutra, Jogakarta, 2002.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, 1988.

H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Joko Ubagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 1*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial Edisi Baru*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Majalah Kartini, *Bisnis Seks Anak Sekolahan Marak di Jakarta*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2002.

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

Marhainis Abdul Hay, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1983.

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

Ni Putu Sawitri Nandari, *Penanggulangan Pelacuran Ditinjau Perspektif Hukum dan Gender*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.

N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

Otto Soekatno CR, *Psikologi Seks*, Garasi, Jogjakarta, 2008.

Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm xv-xviii.

Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan hidup*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.

Poewadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Prajudi Admosudirjdo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sjachran Basah, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

Sjachran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis,* Sinar Baru, Bandung.

Soedjono D, *Pelacuran ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam masyarakat,* Bandung, PT Karya Nusantara 1977.

Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum,* Binacipta, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.

Tjahyo Purnomo dan Arshadi Siregar, *Dunia Pelacuran,* Grafity Pers, Jakarta, 1983.

W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara,* Pradnya Pramita, Jakarta, 1983.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.

Sumber Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran diakses, 3 Maret 2013, Pukul 12:15 WIB.

Alib W. F, Muhammad, Penyalahgunaan Panti Pijat Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung, 2011, http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/27493 diakses, 4 Januari 2013, Pukul 12:15 WIB.

Web Site Resmi, http://www.kppt.palembang.go.id/pustaka/31__sp_pput_ppum.pdf, diakses pada tanggal 6 Oktober 2013, pada pukul 16.30 WIB.

http://palembangpos.com, diakses tanggal 4 Agustus 2013, Pukul 20.15 WIB

http://tausyiah275.blogsome.com/2007/06/17/memberantas-pelacuran-itu-gampang-gampang-susah, diakses tanggal 1 oktober 2013 pukul 20:15.